



PUTUSAN

Nomor 282 PK/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutuskan perkara Terpidana:

Nama : **BASIRUN, S.E.;**
Tempat Lahir : Buton;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/12 Juli 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pangeran Diponegoro RT.03/RW.07,
Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat,
Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 282 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tanggal 16 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BASIRUN, S.E.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BASIRUN, S.E.**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-027.05.1.440281/ 2013;
 2. Fotokopi 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-027.05.1.440281/2013.IA. Umum;
 3. Fotokopi 1 (satu) lembar Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013;
 4. Fotokopi 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor 124/SK/LJS.PSKBS.PS/07/2013, tanggal 10 Juli 2013 tentang Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Korban Bencana Sosial Provinsi Papua Barat Kota Sorong Tahun 2013;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 282 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi 11 (sebelas) lembar lampiran Surat Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor 124/SK/LJS.PSKBS.PS/07/2013, tanggal 10 Juli 2013 tentang Penyaluran Dana Bantuan Pemulihan Sosial Bahan Bangunan Rumah (BBR) Dana Tunai (cash transfer) Bagi Korban Bencana Sosial Provinsi Papua Barat, Kota Sorong, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat;
6. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 22 Juli 2013 Nomor 264216E/019/110;
7. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 17 Juli 2013 Nomor 00087/LJS.PSKBS/07/2013;
8. Fotokopi 1 (satu) jilid permohonan bantuan rehabilitasi korban kebakaran di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, yang terdiri dari:
 - a. Surat Walikota Sorong Nomor 364/497 tanggal 24 Juni 2013 perihal Permohonan Bantuan Rehabilitasi Korban Kebakaran Yang Ditujukan pada Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia;
 - b. Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor 364/496 tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang Penetapan Nama-nama Kelompok dan Pengurus Kelompok Penerima Bantuan Bahan Bangunan Rumah Korban Bencana Sosial Kebakaran di Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat;
 - c. Lampiran Keputusan Walikota Sorong Nomor 364/496 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang Penetapan Nama-nama Kelompok dan Pengurus Kelompok Penerima Bantuan Bahan Bangunan Rumah Korban Bencana Sosial Kebakaran di Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat;
 - d. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Sosial Kota Sorong Nomor 460/61/DINSOS/2013 dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sorong, Nomor 2054/Ke-XV111/OPS/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang Penyaluran Dana Bantuan Stimulant Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bagi Korban Bencana Sosial

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 282 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebakaran Rumah di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong Tahun 2013;
- e. Surat Pernyataan Walikota Sorong Nomor 364/498 tanggal 20 Juni 2013;
 - f. Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2013 dari Sdr. Laode Karumba selaku Ketua RT. 02 RW.VII Kelurahan Rufei dan Sdr. Basirun selaku Ketua RT.03 RW.VII Kelurahan Rufei tentang nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran adalah benar-benar warga korban yang tertimpa bencana kebakaran di lokasi RT.02/VII dan RT.03/VII Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
 - g. Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2013 dari Laode Karumba selaku Ketua RT. 02 RW.VII Kelurahan Rufei dan Basirun selaku Ketua RT.03 RW.VII Kelurahan Rufei tentang membantu perencanaan penggunaan dana dan menggunakan seluruh dana stimulant bahan bangunan rumah sesuai dengan kebutuhan yang tersangka ajukan;
 - h. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat Nomor 460/243/2013 tanggal 26 Juni 2013 kepada Menteri Sosial RI di Jakarta;
 - i. 282 lembar Fotokopi KTP korban bencana kebakaran di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong yang terdiri dari 27 kelompok dengan rincian 16 Kelompok Kakap Merah, 11 Kelompok Bubara;
 - j. 27 (dua puluh tujuh) nomor rekening kelompok penerima korban bencana sosial tahun 2013;
9. 27 (dua puluh tujuh) jilid Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Stimulan Untuk Korban Bencana Sosial (kebakaran) di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
- 10.1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 Mei 2014 untuk Pengembalian Dana Stimulan dari Kemensos RI untuk Korban Kebakaran Kelurahan Rufei Sebanyak 10 KK dengan jumlah Rp85.000.000,00;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 282 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 Mei 2014 untuk Pengembalian Dana Stimulan dari Kemensos RI untuk Korban Kebakaran Kelurahan Rufei Sebanyak 2 KK dengan jumlah Rp17.000.000,00;
- 12.1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Mei 2014 untuk Pengembalian Dana Stimulan dari Kemensos RI untuk Korban Kebakaran Kelurahan Rufei Sebanyak 1 KK dengan jumlah Rp8.500.000,00;
- 13.1 (satu) lembar lampiran daftar nama-nama yang belum dibayar tanggal 19 Mei 2014;
- 14.1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Mei 2014 untuk Pengembalian Dana Stimulan dari Kemensos RI untuk Korban Kebakaran Kelurahan Rufei Sebanyak 6 KK dengan jumlah Rp16.260.000,00;
15. Satu lembar lampiran daftar nama-nama yang belum dibayar tahap I korban kebakaran Rufei tanggal 21 Mei 2014;
16. Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 03 Desember 2013 senilai Rp12.500.000,00 untuk pembayaran program kegiatan peningkatan pemukiman sosial di Kota Sorong biaya gambar design penataan rumah padat penduduk dan pembangunan rumah sosial di Rufei Pantai, Kota Sorong;
17. Fotokopi 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Muamalat KCU Sorong tanggal 01 Desember 2013 s/d 31 Mei 2014 atas nama Basirun Nomor Reg. 8510014497;
18. Fotokopi 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor SK.813.3-758 tanggal 4 September 1997. tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Oktovina Dolfina, S.E.;
19. Fotokopi 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, Nomor SK.813.3-758 tanggal 4 September 1997;
20. Fotokopi 1 (satu) lembar petikan dari buku daftar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong. Nomor 821.1.3/08/98 tanggal 31 Juli 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Oktovina Dolfina, S.E.;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 282 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotokopi 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong tanggal 31 Juli 1998, Nomor 821.1.3/08/98;
22. Rincian Penggunaan dana peruntukan dana potongan dari warga korban bencana sosial kebakaran di Kota Sorong sebesar Rp141.000.000,00 dari Dinas Sosial Kota Sorong;
23. Fotokopi 1 (satu) lembar bukti tranfer ke Kas Negara melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., senilai Rp182.000.000,00 tanggal 22 Juni 2015;
24. Fotokopi 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), NPWP: 004563391-023-000, penerimaan kembali belanja bantuan sosial tahun anggaran yang lalu senilai Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) tanggal 22 Juni 2015;
25. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). penerimaan kembali belanja bantuan sosial jumlah setor Rp182.000.000,00 tanggal 22 Juni 2015;
26. Fotokopi Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 1 Rek. Nomor 00000310-01-042362-50-0. Periode : 1 Juli 2013 - 8 Januari 2014;
27. Fotokopi Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 2 Rek. Nomor 00000310-01-042363-50-6. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
28. Fotokopi Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 3 Rek. Nomor 00000310-01-042364-50-2. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
29. Fotokopi Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 4 Rek. Nomor 00000310-01-042365-50-8. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
30. Fotokopi Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 5 Rek. Nomor 00000310-01-042366-50-4. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
31. Fotokopi Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 6 Rek. Nomor 00000310-01-042367-50-0. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
32. Fotokopi Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 7 Rek. Nomor 00000310-01-042368-50-6. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 282 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 8 Rek. Nomor 00000310-01-042369-50-2. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
34. Fotokopi Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 9 Rek. Nomor 00000310-01-042370-50-3. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
35. Fotokopi Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 10 Rek. Nomor 00000310-01-042371-50-9. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
36. Fotokopi Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 11 Rek. Nomor 00000310-01-042388-50-6. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
37. Fotokopi Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 12 Rek. Nomor 00000310-01-042372-50-5. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
38. Fotokopi Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 13 Rek. Nomor 00000310-01-042373-50-1. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
39. Fotokopi Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 14 Rek. Nomor 00000310-01-042374-50-7. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
40. Fotokopi Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 15 Rek. Nomor 00000310-01-042375-50-3. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
41. Fotokopi Rekening Koran BRI a.n. Kakap Merah 16 Rek. Nomor 00000310-01-042376-50-9. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
42. Fotokopi Rekening Koran BRI a.n. Bubara 1 Rek. Nomor 00000310-01-042377-50-5. Periode : 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
43. Fotokopi Rekening Koran BRI a.n. Bubara 2 Rek. Nomor 00000310-01-042378-50-1. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
44. Fotokopi Rekening Koran BRI a.n. Bubara 3 Rek. Nomor 00000310-01-042379-50-7. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
45. Fotokopi Rekening Koran BRI a.n. Bubara 4 Rek. Nomor 00000310-01-042380-50-8. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014;
46. Fotokopi Rekening Koran BRI a.n. Bubara 5 Rek. Nomor 00000310-01-042381-50-4. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014 ;
47. Fotokopi Rekening Koran BRI a.n. Bubara 6 Rek. Nomor 00000310-01-042382-50-0. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014 ;
48. Fotokopi Rekening Koran BRI a.n. Bubara 7 Rek. Nomor 00000310-01-042383-50-6. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014 ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 282 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotokopi Rekening Koran BRI a.n. Bubara 8 Rek. Nomor 00000310-01-042384-50-2. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014 ;
50. Fotokopi Rekening Koran BRI a.n. Bubara 9 Rek. Nomor 00000310-01-042385-50-8. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014 ;
51. Fotokopi Rekening Koran BRI a.n. Bubara 10 Rek. Nomor 00000310-01-042386-50-4. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014 ;
52. Fotokopi Rekening Koran BRI a.n. Bubara 11 Rek. Nomor 00000310-01-042387-50-0. Periode: 1 Juli 2013 – 8 Januari 2014 ;
53. Fotokopi 1 (satu) lembar surat dari Dinas Sosial Kota Sorong Nomor 364/74/2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang Laporan Musibah kebakaran yang ditujukan kepada Direktorat Bencana Sosial Kementerian Sosial;
54. Fotokopi 6 (enam) lembar lampiran daftar nama-nama warga korban musibah bencana kebakaran RT.002 RW.007 (Komplek Buton) Kelurahan Rufe, Distrik Sorong Barat;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk tanggal 14 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **BASIRUN, S.E.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **BASIRUN, S.E.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 282 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa **BASIRUN, S.E.** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp516.500.000,00 (lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 54, dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong untuk dipergunakan dalam perkara lain, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 34/PID.SUS-TPK/2016/PT JAP, tanggal 29 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk tanggal 14 Juli 2016, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BASIRUN, S.E.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 282 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menghukum Terdakwa **BASIRUN, S.E.**, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp516.500.000,00 (lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali selama penahannya dibantar;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk tanggal 14 Juli 2016 untuk selebihnya;
8. Membebani kepada Terdakwa **BASIRUN, S.E.**, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2726 K/PID.SUS/2016 tanggal 7 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Sorong** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **BASIRUN, S.E.**, tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 34/PID.SUS-TPK/2016/PT JAP, tanggal 29 September 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 14/Pid.Sus-

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 282 PK/PID.SUS/2018



TPK/2016/PN.Mnk, tanggal 14 Juli 2016, sekedar kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASIRUN, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp516.500.000,00 (lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 54, dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong untuk dipergunakan dalam perkara lain, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK.PK/2017/PN Mnk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 Terpidana

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 282 PK/PID.SUS/2018



mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 7 Desember 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam Memori Peninjauan Kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tidak salah dalam penerapan hukum, putusan *a quo* baik putusan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Negeri diambil berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa "Korupsi secara bersama-sama";
2. Bahwa alasan serta keadaan baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menghapus atau melemahkan perbuatan dan kesalahan pemohon yang telah memotong bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) yang diberikan kepada korban bencana sosial kebakaran di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, sehingga bantuan Pemerintah tidak mencapai sasaran dan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.099.500.000,00 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ternyata ada bukti baru atau *novum*, putusan yang bertentangan dengan putusan lain, dan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sehingga alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 282 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **BASIRUN, S.E.** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **25 Februari 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 282 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 27 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 282 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)